

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan bahasan yang telah dilakukan maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Transaksi hubungan istimewa dari segi penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.
2. Transaksi hubungan istimewa dari segi pembelian berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

5.2 IMPLIKASI TEORITIS

L. Zubaidah dan Satyawati (2015), Transaksi penjualan hubungan istimewa adalah suatu perusahaan yang melakukan pengalihan penghasilan dengan perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa dengan harga jual yang ditetapkan sesuai kesepakatan tanpa menghiraukan apakah harga tersebut sesuai dengan harga pasar atau tidak, sedangkan Pembelian hubungan istimewa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh sejumlah harta atau aktiva maupun jasa dari satu pihak untuk kelangsungan usaha atau kebutuhan yang mendasar, sehingga dilakukan pembayaran atas sejumlah uang atau jasa tersebut, untuk kelangsungan operasional perusahaan, (Lubis & Rina, 2013).

5.3 IMPLIKASI TERAPAN

Berikut ini saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan analisis yang telah dilakukan adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya, agar menggunakan variabel-variabel lain dari transaksi hubungan istimewa yang mungkin dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti pembayaran royalti dan imbalan jasa. Selain itu gunakan sampel dan populasi yang lebih banyak untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.
2. Bagi internal dan eksternal perusahaan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen agar lebih efektif dalam melakukan transaksi hubungan istimewa dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku.